

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini merupakan kegiatan yang melibatkan lebih dari satu individu atau satu organ. Oleh karena itu, pembentuk berjalannya kegiatan ekonomi adalah organ (individu dan atau korporasi dalam jumlah lebih dari satu) yang saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam proses kegiatan ekonomi. Para pelaku ekonomi saling berinteraksi hingga terjadinya transaksi ekonomi. Interaksi saling mencari keuntungan ini kemudian dikenal dengan perdagangan.

Semakin maraknya kebutuhan akan dana segar untuk menunjang kemajuan di dunia usaha di Indonesia, membuat sistem pembiayaan dengan leasing semakin berkembang dengan pesat. Mulailah perusahaan-perusahaan leasing tumbuh subur di Indonesia. Pada dasarnya perkembangan leasing dalam sejarah di Indonesia tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga fase .

Fase pertama yang merupakan fase pengenalan dari bisnis leasing di Indonesia terjadi antara tahun 1974 sampai dengan tahun 1983. Fase pertama

ini di mulai dengan keluarnya beberapa peraturan tahun 1974 yang khusus mengatur tentang pranata hukum leasing tersebut. Dalam fase ini, leasing belum begitu dikenal masyarakat, dann perkembangannya pun tidak begitu pesat. Konsekuensinya, jumlah perusahaan leasing waktu itu belum seberapa banyak dan jumlah transaksinyapun masih relatif kecil.

Fase kedua yang merupakan fase pengembangan ini terjadi kira-kira antara tahun 1984 sampai dengan tahun 1990. Dalam fase kedua ini, bisnis leasing cukup pesat perkembangannya berbarengan dengan pesatnya pertumbuhan bisnis di Indonesia. Hal ini terlihat misalnya pada indikator peran dan kontribusi leasing terhadap investasi nasional secara keseluruhan.

Pada fase kedua ini, beberapa segi *overasionalisasi* leasing telah berubah, misalnya dalam hal metode perhitungan penyusutan asset untuk kepentingan perpajakan. Hal ini terjadi akibat dari berlakunya Undang-Undang Pajak tahun 1984. Sementara sistem pelaporan pajak dalam periode kedua ini masih memakai *overating method* seperti pada fase sebelumnya, tetapi dengan beberapa distorsi.

Fase ketiga, yang merupakan fase konsolidasi dari perkembangan leasing di Indonesia, ini terjadi sejak tahun 1991 sampai sekarang. Pada periode ini ijin-ijin penderian perusahaan leasing yang sebelumnya diperketat, kemudian dibuka kembali. Perusahaan multifinance juga banyak didirikan pada periode ini.

Salah satu perubahan yang terjadi dalam fase konsolidasi ini adalah diubahnya sistem perpajakan, dari semula dengan *overating method* berubah menjadi *financial method*. Perubahan sistem perhitungan perpajakan ini mulai berlaku sejak 19 Januari 1991, berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1169/KMK.01/1991.

Keperluan akan dana sebagai alat untuk melakukan kegiatan ekonomi sangat diperlukan dan kebutuhan akan dana sebagai modal tersebut terus meningkat. Seperti diketahui tidak semua orang dalam masyarakat mempunyai dana/modal untuk melakukan kegiatan usaha. Biasanya dalam masyarakat ada sebagian yang mempunyai kelebihan dana tetapi kurang mampu atau kurang berani untuk melakukan/membuka usaha, sedangkan disisi lain ada sebagian masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha tetapi tidak mempunyai dana.

Keadaan tersebut di atas kemudian menimbulkan hubungan antara pihak yang memiliki dana tetapi kurang mampu untuk melakukan/membuka usaha dengan pihak yang memiliki kemampuan untuk berusaha tetapi kurang atau bahkan tidak memiliki dana, mengadakan kesepakatan dalam mengelola kemampuan masing-masing pihak, dan kesepakatan tersebut merupakan awal dari lahirnya perjanjian utang piutang atau perjanjian antara debitur dan kreditur.

Setelah lahirnya perjanjian utang piutang atau perjanjian antara debitur dengan kreditur, maka tentunya akan lahir hak dan kewajiban dari kedua belah

pihak, yaitu kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan dana yang `dijanjikannya kepada debitur dengan hak untuk menerima kembali dana yang dipinjamkan tersebut dari debitur pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan di lain pihak debitur mempunyai hak untuk menerima dana yang dijanjikan oleh kreditur serta mempunyai kewajiban untuk memenuhi pengembalian dana sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Berkembangnya dunia perdagangan ini, kebutuhan dana menjadi hal yang tak dapat dielakkan lagi baik oleh kalangan usahawan individu maupun usahawan yang tergabung dalam suatu badan hukum atau korporasi di dalam mengembangkan usahanya maupun di dalam meningkatkan mutu produknya, sehingga dapat dicapai suatu keuntungan yang memuaskan maupun tingkat kebutuhan bagi kalangan lainnya. Dana merupakan salah satu sarana penting dalam rangka pembiayaan. Kalangan perbankan selama ini diandalkan sebagai sebagai satu-satunya sumber dana dimaksud, sehingga keberadaan dana masih dianggap belum memadai. Apalagi dalam era globalisasi ini perdagangan dan jasa saat ini diperlukan bentuk-bentuk transaksi yang sangat mudah dan cepat khususnya pada bidang yang bergerak dalam bisnis transportasi atau yang berhubungan dengan penyediaan alat-alat perlengkapan dan fasilitas yang diperlukan sebagai modal dalam menggerakkan perusahaan, Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, saat ini semakin banyak pelaku ekonomi yang mendirikan suatu lembaga pembiayaan yang bergerak di bidang penyediaan dana

ataupun barang yang akan dipergunakan oleh pihak lain di dalam mengembangkan usahanya.

Lembaga pembiayaan tersebut merupakan lembaga keuangan non bank. Yang membedakan lembaga pembiayaan dengan bank adalah bank mengambil dana secara langsung dari masyarakat sedangkan lembaga pembiayaan tidak mengambil dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga Pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.¹ Lembaga pembiayaan juga diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Sesuai dengan sifatnya maka lembaga pembiayaan dijadikan suatu jalur pemasaran barang-barang konsumtif yang bernilai tinggi salah satunya adalah kendaraan. Lembaga pembiayaan sebagai suatu badan usaha memiliki produk-produk usaha yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya selain dengan cara tunai. Pengertian lembaga keuangan bukan bank, dapat di lihat dalam Pasal 1 angka (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Keuangan bukan bank, adalah badan

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.²

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan :

Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Pengertian leasing menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1169/KMK.01/1991 adalah adalah “suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak

² Munir Fuady , *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Citra Aditya Bakti , Bandung, 2002, hlm. 200.

opsi (“*finance lease*”) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (“*overating lease*”) untuk secara berkala”.³

Dalam praktek pelaksanaan pembiayaan *leasing* ini, walaupun secara aktual pembeli telah sangat terbantu dengan adanya perusahaan pembiayaan, namun sering kali pihak pembeli tidak menunjukkan itikad baik dengan melunasi biaya angsuran yang timbul dari pembelian barangnya. Hal ini terlihat dari banyaknya *bad debt* yang terjadi. Adanya *bad debt* ini menyebabkan kerugian bagi perusahaan pembiayaan karena membuat modal tidak kembali.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Citradana Rahayu, dimana salah satu nasabahnya yang bernama Febby Rachmadi telah mengadakan suatu perjanjian pembiayaan dengan Citradana Rahayu Kota Bandung untuk satu unit Mobil. Antara Citradana Rahayu kota Bandung dengan Febby Rachmadi telah disepakati dan ditandatangani Surat Perjanjian Pemberian Pembiayaan dan Pemberian Jaminan Fidusia atas pemberian fasilitas pinjaman pembiayaan 1 (satu) unit objek kendaraan mobil roda empat HONDA / CRV S10 2WD AT warna hitam tahun 2000. Telah disepakati bahwa pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan yang dibayar selama 35 (tiga puluh lima) bulan dengan nilai angsuran sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian kredit mobil tersebut. Dalam 16 (enam belas) bulan awal masa angsuran tidak terjadi masalah dimana Febby Rachmadi secara rutin membayar angsuran kepada Citradana Rahayu Kota Bandung. Namun ketika

³ *Ibid*, hlm. 2.

masuk ke periode angsuran yang ke-17 (tujuh belas) tepatnya untuk periode bulan November 2017 dan seterusnya yang terjadi justru yang bersangkutan tidak melakukan kewajiban membayar angsuran.

Total tunggakan keterlambatan pembayaran total Kewajiban Pertanggal 02 November 2017 adalah sebesar Rp. 15.388.884 (lima belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh delapan rupiah). Ketika hendak dilakukan *recovery asset* oleh Citradana Rahayu, yang bersangkutan berdalih bahwa unit kendaraan tersebut sudah dipindah tangankan atau masyarakat umum banyak mengenalnya dengan istilah *over kredit*. Yang mana proses pengambil alihan kredit oleh pihak ketiga tersebut terjadi dengan tanpa sepengetahuan pihak Citradana Rahayu, dan keberadaan pihak ketiga tersebut sangat sulit ditelusuri karena lokasi alamat yang sangat jauh dan berada di sebuah desa terpencil di Kabupaten Bandung Barat . Ini adalah contoh kecil dari sekian banyak kasus yang terjadi yang tentu saja sangat merugikan pihak lessor.

Dalam menyelesaikan masalah *bad debt* ini, hukum memiliki peranan yang sangat penting. Jelas tertera dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa :

“Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti hal terkait dengan masalah pembiayaan berupa leasing dengan judul : **“PENARIKAN KENDARAAN OBJEK LEASING OLEH PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRADANA RAHAYU MELALUI DEBKOLEKTOR BERDASARKAN SURAT KUASA PENARIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-NDANG NO 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA ”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana terjadinya penarikan kendaraan leasing oleh PT. Citradana Rahayu melalui surat kuasa debkolektor ?
2. Bagaimana akibat hukum debkolektor atas penarikan kendaraan oleh PT. Citradana Rahayu melalui debkolektor berdasarkan surat kuasa penarikan dihubungkan dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa debkolektor yang menarik kendaraan dengan surat kuasa penarikan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis terjadinya penarikan objek kendaraan oleh leasing sesuai surat kuasa penarikan oleh PT.Citradana Rahayu

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum atas terjadinya penarikan kendaraan berdasarkan surat kuasa ijin oleh lesse dihubungkan dengan Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penyelesaian atas terjadinya sengketa tindakan debkolektor berdasarkan surat kuasa penarikan kendaraan tanpa ijin .

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah, mengembangkan, dan memperdalam wawasan yang lebih baik mengenai praktek *leasing* yang ada di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum bagi lessor dalam perjanjian *leasing*.
 - b. Lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penyusun dalam menerapkan disiplin ilmu yang diperoleh.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
 - b. Memberikan informasi yang bersifat akademis mengenai penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pihak lessor apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lesse.

E. Kerangka Pemikiran

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga Negara Indonesia secara adil, sesuai dengan alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-2 :

Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.

Alinea ke empat berbunyi :

Kemudian daripada itu, untuk membuat suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagaimana dipahami bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Makna yang terkandung dalam alinea ke-2 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dari kata adil dan makmur merupakan keadilan yang diperuntukan bagi seluruh rakyat Indonesia⁴.

⁴ Otje Salman Soemadiningrat dan Anton F.S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.156

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat merupakan landasan hukum dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia, tidak terkecuali bagi orang-orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti perbuatan melawan hukum dalam perjanjian leasing akibat gadai dibawah tangan. Selain itu pembukaan alinea keempat, menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila.

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia menaruh perhatian penuh pada nilai keadilan, hal ini yang tersulit dalam sila ke-5 yaitu : “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga, dikatakan bahwa “Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”. Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa Negara Indonesia merupakan sebuah Negara yang berdasar atas hukum bukan atas kekuasaan belaka, jadi segala kegiatan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, oleh karena hukum dan kekuasaan dalam penerapannya mempunyai hubungan satu sama lain.

Menurut Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa segala badan Negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia

masih tetap berlaku seperti KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya apabila memang belum diubah atau dibuat yang baru.

Amanat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya menjalankan program pemerintah, tetapi memajukan kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan dan perlu disusun suatu sistem yang dapat menjamin terselenggaranya keadilan sosial. Sejalan dengan Amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi Indonesia, yang artinya bahwa setiap orang diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan perekonomian dengan syarat kemakmuran masyarakat-lah yang diutamakan, bukan kemakmuran seorang saja. Salah satu bentuk kegiatan perekonomian adalah melakukan perjanjian. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki hak untuk berinteraksi dengan manusia lainnya, salah satu bentuk interaksi tersebut ialah melakukan perjanjian.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana adalah lembaga perbankan, yang telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain melalui kredit perbankan, yaitu berupa perjanjian kredit antara kreditur sebagai pihak pemberi pinjaman atau fasilitas kredit dengan debitur sebagai pihak yang berhutang.

Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:⁵“suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Pengertian perjanjian menurut Subekti adalah : “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain untuk melaksanakan suatu hal”.

Perjanjian tersebut menimbulkan suatu Hubungan Hukum antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting.

⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 338.

Menurut R. Setiawan, rumusan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut masih kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan di pergunakannya kata perbuatan tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum, sehingga beliau memberikan definisi sebagai berikut:⁶

1. Perbuatan tersebut harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPperdata.

Pasal 1320 KUHPperdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:⁷

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Kedua syarat terakhir disebut syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian.

⁶ R.Setiawan , Pokok-Pokok Hukum Perikatan.hlm. 49.

⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op Cit*, hlm. 330.

1. Syarat Subjektif

Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.

Hal –hal yang menyebabkan cacat syarat subjektif ialah:

a. Kekhilafan

Menurut Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

Pasal 1322 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

1. Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan selainnya apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan.
2. Kekhilafan tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu persetujuan, kecuali jika persetujuan itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut.

Kekhilafan dibedakan dalam kekhilafan mengenai orangnya dinamakan *error in persona*, dan kesesatan mengenai hakikat barangnya dinamakan *error in substantia*.

1) *Error in persona*

Error in persona merupakan kekhilafan mengenai orang yang terdapat di dalam suatu perjanjian yang telah dibuat. Contoh dari *error in persona*

ialah perjanjian yang dibuat oleh seseorang dengan seorang biduanita terkenal, ternyata kemudian dibuatnya dengan biduanita tidak terkenal, tetapi namanya sama.

2) *Error in substansia*

Ialah bahwa kesesatan itu mengenai sifat benda, yang merupakan alasan yang sesungguhnya bagi kedua belah pihak, untuk mengadakan perjanjian. Contoh dari *error in substansia* adalah seseorang membeli lukisan Basuki Abdullah, kemudian mengetahui bahwa lukisan yang dibelinya itu adalah sebuah tiruan.

b. Paksaan

Paksaan adalah kekerasan jasmani atau ancaman (akan membuka rahasia) dengan sesuatu yang diperbolehkan hukum yang menimbulkan ketakutan kepada seseorang sehingga ia membuat perjanjian. Di sini paksaan itu harus benar-benar menimbulkan suatu ketakutan bagi yang menerima paksaan.

c. Penipuan

Pengertian Penipuan terdapat dalam Pasal 1328 KUHPerdara yang menyatakan:

Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu-muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.

Namun di dalam praktek terjadi persoalan ketika terjadi peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan keadaan (*Undue Influence*) sebagai unsur yang dapat dimasukkan ke dalam faktor-faktor yang menyebabkan cacat kehendak. Adanya penyalahgunaan keadaan dalam kontrak menyebabkan kontrak itu menjadi dapat dibatalkan karena unsur subjektif yang dilanggar dalam kontrak. Unsur ini membawa akibat hukum terhadap para pihak yang menandatangani kontrak. terjadi juga dalam kontrak leasing, dengan adanya klausul, mobil harus dieksekusi pada saat lessee tidak melakukan pembayaran dengan tidak memperhatikan besarnya pembayaran yang dilakukan lessee Ini juga pilihan sulit bagi pihak lawan. Oleh karenanya perjanjian tersebut di atas, merupakan pilihan yang sulit bagi para pihak terutama bagi debitur yang secara sepihak dihadapkan pada pilihan yang sulit untuk dipilih karena posisi tawar berada pada pihak yang lemah dibandingkan dengan posisi tawar kreditur yang lebih tinggi. Inilah posisi kreditur sangat menentukan dan secara ekonomis lebih menguntungkan kedudukannya, ketimbang debitur. Dalam kaitan ini masalah penyalahgunaan keadaan penting untuk dibahas dalam penulisan ini karena merupakan faktor yang menyebabkan cacat kehendak bagi para pihak yang mana dalam hukum kontrak berdasarkan KUHPerdara belum diatur, dan terjadi dalam praktek. Perjanjian dalam arti yuridis

terjadi karena penawaran oleh pihak yang satu dan yang diterima oleh pihak yang lain, dimana saat penerimaan adalah saat terjadinya perjanjian.

Begitu pula berkaitan dengan kesepakatan, perjanjian di Indonesia telah mengatur tentang faktor-faktor yang menyebabkan cacat kehendak sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara, bahwa unsur kehilafan, paksaan dan penipuan merupakan unsur penyebab kesepakatan menjadi cacat.

d. Tidak cakap melakukan perbuatan hukum

Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan tentang orang yang tidak cakap, Tidak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah :

1. Orang-orang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang, membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan, bahwa: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Kata "semua" menunjukkan adanya kebebasan bagi setiap orang untuk membuat perjanjian

dengan siapa saja dan tentang apa saja, asalkan tidak dilarang oleh hukum. Artinya bahwa semua ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang tidak melaksanakan. Kalimat 'yang dibuat secara sah' diartikan pemasok bahwa apa yang disepakati, berlaku sebagai undang-undang jika tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Apabila bertentangan, kontrak batal demi hukum.

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pada Pasal 1338 ayat (2) menjelaskan bahwasanya Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Ketentuan pasal 1315 KUHPdata tersebut menegaskan tentang batasan terhadap siapa sajakah suatu perjanjian mempunyai pengaruh langsung. Hal tersebut berarti bahwa suatu perjanjian mengikat para pihak, dalam arti bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut hanyalah untuk para pihak sendiri, atau dengan kata lain bahwa orang tidak dapat meletakkan

kewajibannya kepada orang lain tanpa kata sepakatnya., yang menyebutkan “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

Kemudian dalam Pasal 1340 menjelaskan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat ke dalam.

Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317.

Bilamana kata-kata (tanda-tanda) suatu perjanjian memberikan lebih dari satu arti, maka perjanjian itu harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga paling selaras dengan sifat dari persetujuannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1345 KUHPerdara yang menyebutkan: “Jika perkataan dapat diberi dua arti, maka harus dipilih arti yang paling sesuai dengan sifat persetujuan.”

Pasal 1339 KUHPerdara yang isinya adalah:

Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya. Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, “Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukan ke dalam perjanjian,

meskipun tidak dengan tegas dinyatakan”. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat pada hal-hal yang secara tegas dalam isi perjanjian, tetapi juga pada hal-hal yang berlaku sebagai kebiasaan dalam masyarakat, dimana selalu mengalami perkembangan.

Dalam hal adanya pihak yang tidak menepati dari isi suatu perjanjian maka dapat merujuk pada Pasal 1267 KUHPerdara yang isinya adalah:

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Pihak yang dirugikan akan memberikan tenggang waktu kepada pihak lain (yang merugikan) untuk segera mengganti atau tetap memenuhi isi perjanjian itu dalam jangka waktu tertentu. Dan ini dapat dimintakan ke pengadilan jika lewat jangka waktu tersebut tetap tidak dapat dipenuhi permintaannya.

Bilamana dinyatakan lalai sehingga pihak yang merugikan tersebut tetap tidak dapat memenuhi prestasi yang diperjanjikan maka ia wajib membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyebutkan:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Pasal 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :

Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada, atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

Bahkan meskipun debitur lalai menyerahkan suatu barang, yang sebelumnya tidak ditanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangan kreditur, seandainya barang tersebut sudah diserahkan kepadanya. Debitur diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga yang dikemukakannya.

Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dan kewajiban untuk mengganti harga.

Pasal 1445 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :

Jika barang yang terutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang di luar kesalahan debitur, maka debitur, jika ia mempunyai hak atau tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak dan tuntutan tersebut kepada kreditur.

Perusahaan pembiayaan leasing merupakan perusahaan pembiayaan yang masih relatif baru, usaha leasing dipacu oleh pemerintah dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha dengan memberikan beberapa fasilitas antara lain dengan memberikan penundaan pembayaran perpajakan , sehingga usaha leasing berkembang dengan sangat maju dan pesat. Yang dimana leasing memiliki tujuan yaitu :

1. Operating lease

Leasing ini dengan jangka wkatunya dapat dibatalkan yang biasanya jangka waktu tersebut lebih singkat dari pada umur aktiva yang telah di leasingkan tersebut.

2. Financial lease

Merupakan lease yang berjangka panjang serta tidak dapat dibatalkan. Dalam hal ini lessee diwajibkan untuk membayar sewa sampai akhir umur ekonomis aktiva tersebut. Financial lease ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu :

a. Sale and leaseback

Dalam perjanjian ini, perusahaan menjual aktiva kepada pihak lain, kemudian pembeli tersebut menyewakan kembali aktiva tersebut kepada perusahaan. Adapun manfaatnya adalah perusahaan memperoleh penjualan aktiva tersebut.

Keuntungan yang kedua perusahaan masih dapat menggunakan aktiva tersebut dalam jangka waktu perjanjian leasing walupun kepemilikan aktiva sudah berpindah tangan.

b. Direct Leasing

Dalam leasing ini, lessee mengguankana aktiva yang pada sebelumnya tidak dimilikinya.

c. Leveraged Leasing

Leveraged Leasing ini adalah bentuk leasing dimana pembiayaan aktiva yang membutuhkan inventasi yang cukup besar. Dalam leveraged leasing ini terdapat tiga pihak yang terlibat yaitu lessor, lessee, serta pemberi pinjaman. Pihak lessor mendapatkan aktiva dari behutang dengan pihak ketiga (pemberi pinjaman).

Kesepakatan yang terjadi di antara pihak *lessor*, *lessee* dan *supplier* menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Apabila *lessee* tidak dapat membayar biaya *lease*, maka *lessor* dapat menuntut kembali barangnya yang belum dibayar oleh *lessee* dalam tenggang waktu yang telah disepakati.

Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:” pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”

Pasal 1794 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :

Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam hal yang terakhir, upahnya tidak ditentukan dengan tegas, si kuasa tidak boleh meminta upah yang lebih daripada yang ditentukan dalam Pasal 411 untuk wali.

Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :”Pemberi kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa.”

Pihak leasing yang merasa dirugikan akan memberikan kewenangan atau suarat kuasa tentang penarikan kendaraan karna sudah tidak sesuai dengan aturan dan perjanjian awal yang telah disepakati dan dituangkan dalam Pasal 1792 jo 1795 yang dimana leasing memberikan kuasa seluruhnya kepada *debkolektor* .

Di dalam hubungan sewa menyewa yang menyewakan (pemilik) hanya memberikan hak pemakaian saja kepada penyewa dan bukan hak milik. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1548 KUH Perdata yang menyatakan:

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.

Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian timbal balik sehingga ada hak dan kewajiban yang membebani para pihak yang melakukan perjanjian.

Kewajiban pihak yang menyewakan dapat ditemukan di dalam pasal 1550 KUH Perdata. Kewajiban-kewajiban tersebut yaitu:

1. menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa
2. memelihara barang itu sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud;
3. memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan itu dengan tenteram selama berlangsungnya sewa.

Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang yang disewa untuk dinikmati kegunaan barang tersebut bukan hak milik. Tentang pemeliharaan barang yang disewakan pihak yang menyewakan barang diwajibkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan atas barang yang disewakan. Ketentuan tersebut diatur didalam di dalam Pasal 1551 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :

Pihak yang menyewakan wajib untuk menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan terpelihara segala-galanya. Selama waktu sewa, ia harus menyuruh melakukan pembetulan-pembetulan yang perlu dilakukan pada barang yang disewakan, kecuali pembetulan yang menjadi kewajiban penyewa

Pasal 1552 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :

Pihak yang menyewakan harus menanggung penyewa terhadap semua cacat barang yang disewakan yang merintangai pemakaian barang itu, meskipun pihak yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahuinya pada waktu dibuat persetujuan sewa. Jika cacat-cacat itu telah mengakibatkan suatu kerugian bagi penyewa, maka pihak yang menyewakan wajib memberikan ganti rugi.

Pasal 1553 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :

Jika barang yang disewakan musnah sama sekali dalam masa sewa karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum. Jika barang yang bersangkutan hanya sebagian musnah, maka penyewa dapat memilih menurut keadaan, akan meminta pengurangan harga atau akan meminta pembatalan persetujuan sewa, tetapi dalam kedua hal itu ia tidak berhak atas ganti rugi.

Pasal 1554 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan : “Pihak yang menyewakan tidak diperkenankan selama waktu sewa, mengubah bentuk atau susunan barang yang disewakan”

Pasal 1555 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :

Jika dalam masa sewa pada barang yang disewakan itu terpaksa diadakan pembetulan-pembetulan yang tidak dapat ditunda sampai berakhirnya masa sewa, maka penyewa harus menerimanya betapapun beratnya kesusahan yang disebabkan, dan meskipun selama dilakukannya pembetulan-pembetulan itu ia terpaksa kehilangan sebagian dari barang yang disewakan.

Tetapi jika pembetulan-pembetulan itu berlangsung lebih lama dari empat puluh hari, maka harga sewa harus dikurangi menurut banyaknya waktu yang tersita dan bagian barang sewa yang tidak dapat dipakai oleh penyewa. Jika pembetulan-pembetulan sedemikian rupa sifatnya, sehingga barang sewa yang perlu ditempati oleh penyewa dan keluarganya tak dapat didiami, maka penyewa dapat memutuskan sewanya.

Pihak yang menyewakan diwajibkan untuk menjamin tentang gangguan atau rintangan yang mengganggu penyewa menikmati obyek sewa yang disebabkan suatu tuntutan hukum yang bersangkutan dengan hak milik atas barangnya.

Pasal 1556 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :

Pihak yang menyewakan tidak wajib menjamin penyewa terhadap rintangan dalam merintangi dalam menikmati barang sewa yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa berdasarkan suatu hak atas barang sewa itu, hal ini tidak mengurangi hak penyewa untuk menuntut sendiri orang itu.

Pasal 1557 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :

Jika sebaliknya penyewa diganggu dalam kenikmatannya karena suatu tuntutan hukum mengenai hak milik atas barang yang bersangkutan, maka ia berhak menuntut pengurangan harga sewa menurut perimbangan, asal gangguan atau rintangan itu telah diberitahukan secara sah kepada pemilik.

Pasal 1558 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :

Jika orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut menyatakan bahwa mereka mempunyai suatu hak atas barang yang disewakan, atau jika penyewa sendiri digugat untuk mengosongkan seluruh atau sebagian dari barang yang disewa atau untuk menerima pelaksanaan pengabdian pekarangan, maka ia wajib memberitahukan hal itu kepada pihak yang menyewakan dan dapat memanggil pihak tersebut sebagai penanggung. Bahkan ia dapat menuntut supaya ia dikeluarkan dari perkara, asal ia menunjuk untuk siapa ia menguasai barang yang bersangkutan.

Pasal 1559 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :

Penyewa, jika tidak diizinkan, tidak boleh menyalahgunakan barang yang disewanya atau melepaskan sewanya kepada orang lain, atas ancaman pembatalan persetujuan sewa dan penggantian biaya, kerugian dan bunga sedangkan pihak yang menyewakan, setelah pembatalan itu, tidak wajib menaati persetujuan ulang sewa itu. Jika yang disewa itu berupa sebuah rumah yang didiami sendiri oleh penyewa, maka dapatlah ia atas tanggung jawab sendiri menyewakan sebagian kepada orang lain jika hak itu tidak dilarang dalam persetujuan.

Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :

Penyewa harus menepati dua kewajiban utama:

1. memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persetujuan sewa atau jika tidak ada persetujuan mengenai hal itu, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persangkaan menyangkut keadaan.
2. membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.

Keadaan tidak terduga (*overmacht*) adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya, seperti karena adanya bencana alam.

Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu keadaan memaksa yang bersifat mutlak (*absolut*) yaitu dalam halnya sama sekali tidak mungkin untuk melaksanakan perjanjiannya, misalnya karena bencana alam. Keadaan memaksa yang

kedua adalah yang bersifat relatif yaitu suatu keadaan yang menyebabkan perjanjian masih dapat dilaksanakan tetapi dengan pengorbanan yang besar dari debitur, misalnya harga barang yang masih harus didatangkan oleh penjual, dengan tiba-tiba oleh Pemerintah dikeluarkan suatu peraturan yang melarang dengan ancaman hukuman untuk mengeluarkan suatu macam barang dari suatu daerah, yang menyebabkan debitur tidak dapat mengirimkan barangnya kepada kreditur.

Akibat Keadaan memaksa ada tiga macam, yaitu debitur tidak perlumembayar ganti rugi, beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara dan kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang sudah diubah dengan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Menyebutkan bahwa dalam Pasal 3 berisi :”fungsi utama perbankan Indonesia yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat.” Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyebutkan :”Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”

Dalam melakukan usahanya tersebut, bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau dalam bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini, bank juga menyalurkan dana dari masyarakat dengan cara memberikan kredit dalam bentuk usaha kredit perbankan.

Lembaga pembiayaan leasing dibentuk berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor.Kep.-122/MK/IV/2/1974, Nomor.32/M/SK/2/1974, 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974, tentang perizinan usaha leasing.

Perusahaan pembiayaan leasing merupakan perusahaan pembiayaan yang masih relatif baru, pada awal perkembangannya usaha leasing dipacu oleh pemerintah dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha dengan memberikan beberapa fasilitas antara lain dengan memberikan penundaan pembayaran perpajakan , sehingga usaha leasing berkembang dengan sangat maju dan pesat.⁸

Hubungan lessor dan lessee adalah hubungan timbal balik , menyangkut pelaksanaan kewajiban dan peralihan suatu hak atau tuntutan kewajiban dari kenikmatan menggunakan fasilitas pembiayaan, untuk itu antara lessor dan lessee dibuat perjanjian *financial lease*/kontrak leasing.⁹ Subekti menyatakan bahwa

⁸ <http://agusmanzai.blogspot.co.id/2014/03/perjanjian-leasing.html> diunduh pada tanggal 7 maret 2017

⁹ Ibid

“suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan”.¹⁰ Dijelaskan kembali menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.¹¹

Kesepakatan yang terjadi diantara pihak lessor, lessee dan *supplier* menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Kewajiban lessor adalah menyerahkan uang sebagai biaya barang yang dibeli kepada *supplier*. Untuk itu lessor mempunyai hak untuk mendapatkan pengembalian dari biaya yang telah dikeluarkannya itu dan mendapatkan bunga atas jasanya dari biaya yang telah dikeluarkannya. Bagi lessor keuntungan yang hendak dicapai dalam perjanjian *financial lease* dengan lessee semata-mata bertumpu pada terciptanya kepastian hukum terhadap perjanjian kontrak tentang serangkaian pembayaran oleh lessee atas penggunaan aset yang menjadi objek *lease*, termasuk pengakuan lessee tentang penguasaan objek oleh lessee yang kepemilikannya dipegang oleh lessor, sehingga melahirkan hak secara hukum bagi lessor bila terjadi wanprestasi oleh lessee untuk menyita objek lessee.¹²

Hak lessor adalah apabila lessee tidak dapat membayar biaya *lease*, maka lessor dapat menuntut kembali barangnya yang belum dibayar oleh lessee dalam

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 1

¹¹ R. Wiryono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1993, hlm. 9

¹² Ibid

tenggang waktu yang telah disepakati (biasanya 30 hari).¹³ Atas barang yang telah diserahkan tersebut, *supplier* mendapatkan harga jual dari barang yang telah diserahkan kepada lessee. Lessee sebagai pihak yang berhubungan dengan *leasing* dan *supplier*, mempunyai hak mendapatkan barang dari *supplier* dan menikmati barang yang di-*lease*-nya tersebut. Atas hak tersebut, lessee mempunyai kewajiban membayar harga *lease* kepada lessor pada waktu dan tempat menurut perjanjian *leasing*.

Memindahtangankan mobil yang merupakan objek perjanjian leasing secara sepihak tanpa sepengetahuan pihak lessor oleh debitur yang belum melunasi hutangnya merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena mobil itu merupakan benda jaminan hutang debitur kepada Bank/leasing, sehingga Bank/leasing dapat menuntut debitur untuk memberikan ganti rugi dan segera melunasi seluruh sisa hutangnya. Memindahtangankan mobil yang merupakan objek perjanjian leasing secara sepihak tanpa sepengetahuan pihak lessor oleh Debitur, tidak menghapuskan kewajiban Debitur untuk melunasi hutangnya kepada Bank/leasing. Walaupun mobil kredit tersebut telah berpindah tangan kepada pihak ketiga, debitur yang berutang kepada leasing lah yang tetap bertanggung jawab dalam pelunasan utang tersebut, karena hal tersebut dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak lessor, berbeda halnya apabila hal tersebut dilakukan secara sah, atau pembaharuan perjanjian kredit antara pihak

¹³ Suryodiningrat, 1982, *Hukum Perjanjian*, Bintang Terang, Yogyakarta, hlm. 26.

leasing dengan pihak ketiga tersebut, maka yang berkewajiban membayarnya adalah debitur yang baru.

Dalam hal ini pihak leasing dapat menggugat debitur karena telah memindahtangankan mobil yang merupakan objek perjanjian leasing secara sepihak tanpa sepengetahuan pihak lessor dan menimbulkan sejumlah kerugian.

Gugatan yang dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata atau melakukan penyelesaian secara arbitrase atau penyelesaian alternatif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik yang berisi :

1. Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti yang kita ketahui pengaturan leasing dalam hal ini masih sangat sederhana, dan pelaksanaan sehari-hari didasarkan kepada kebijaksanaan yang tidak bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri yang ada.

Dengan demikian maka untuk pembuatan perjanjian leasing yang harus mengatur hak kewajiban dan hubungan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan, selain dari peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman tersebut diatas, kita harus berpegang pada asas-asas dan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Negara kita, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yurisprudensi- yurisprudensi yang ada dan atau yang dituruti di

Indonesia serta praktek-praktek bisnis yang telah berkembang dan lazim menjadi kebiasaan di negeri ini.

F. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini digunakan dengan suatu metode, untuk mengungkap fakta yang timbul dari masalah-masalah yang penulis kaji yang kemudian akan dianalisis. Metode yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian oleh Febby Rachmadi terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat Citradana Rahayu dihubungkan dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia .

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada data kepustakaan atau data sekunder melalui asas-asas hukum. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka kajian dilakukan terhadap norma-norma dan asas-asas yang terdapat dalam data sekunder dalam bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.¹⁴

3. Tahap Penelitian

¹⁴ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Persada. Jakarta, 1997, hlm. 88.

Pada penelitian ini dilakukan 2 (dua) tahap yaitu :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu :

Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif dan rekreatif kepada masyarakat.¹⁵

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji data sekunder berupa :

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang diperoleh dari Undang-undang dan peraturan mengikat lainnya yang berhubungan dengan materi dan obyek penelitian, diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia..

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku ilmiah karangan para sarjana dan hasil penelitian, baik berupa teori-teori hukum baik itu secara penafisiran atau

¹⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1998, Semarang, hlm 97.

konstruksi hukum, asas-asas hukum, dan pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun Kamus Besar Bahasa Inggris.¹⁶

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, dan dimaksudkan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang sebagai data kepustakaan. Hal ini akan dilakukan dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan instansi yang terkait. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancarai.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara :

a. Studi Dokumen (*Document Research*)

Suatu alat pengumpul data yang digunakan melalui data tertulis. Data tersebut berupa literatur-literatur, catatan-catatan, peraturan perundang

¹⁶ *Ibid.* hlm. 94.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 57.

yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

b. Wawancara (*interview*)

yaitu teknik pengumpulan data secara langsung dengan mengadakan wawancara pada pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan yang sedang diteliti. Guna memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data kepustakaan yang dapat menunjang penulis dalam melakukan penelitian ini, digunakan alat pengumpulan data berupa:

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa, inventaris bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier), membuat catatan, serta alat tulis yang digunakan untuk membuat catatan-catatan.
- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan dibuat berdasarkan identifikasi masalah, alat perekam, kamera, Flashdisk, laptop.

Diadakan penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan mencakup studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan ini berupa buku-buku dari para ahli atau sumber hukum sekunder yang berhubungan

dengan judul penelitian yang berkaitan. Dalam studi lapangan dilakukan wawancara dipergunakan alat tulis dan rekaman suara elektronik sehingga dalam menganalisa data yang diperoleh akan mudah dan efisien serta membuat suatu daftar pertanyaan sehingga akan memperoleh kejelasan dan keteraturan.¹⁸

6. Analisis Data

Data dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dianalisis dan diuraikan secara sistematis. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, penafsiran hukum, interpretasi hukum, silogisme hukum dan konstruksi hukum, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.¹⁹

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah :

a. Perpustakaan :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Daerah Jawa Barat di Jl. Soekarno Hatta No.4 Bandung.

¹⁸ *Ibid.* hlm 53.

¹⁹ Soerjono Sukanto, *Op.Cit*, hlm.32.

b. instansi

- 1) PT. Bank Perkreditan Rakyat Citradana Rahayu Jl. Sunda No 2A
Bandung